

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jagung (*Zea mays* L.) merupakan tanaman palawija yang dijadikan bahan pokok masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan yang memiliki sumber karbohidrat yang tinggi seperti halnya beras. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas jagung adalah dengan cara mengembangkan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi dan adaptif pada kondisi lingkungan tertentu

Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tanaman. Bagian yang dipergunakan untuk benih dapat berasal dari organ generatif (biji) maupun vegetatif (batang, daun, akar, jaringan tanaman yang diperbanyak secara kultur jaringan).

Benih memiliki peranan penting dalam kegiatan budidaya tanaman. Menurut Kartasapoetra (2003), benih yang bermutu ialah benih yang berkualitas tinggi, yang memiliki daya tumbuh lebih dari sembilan puluh persen atau yang memiliki viabilitas dan kemumian. Selanjutnya menurut Mugnisjah dan Setiawan (1995) benih bermutu tinggi adalah benih yang mumi genetik, dapat berkecambah, vigor, tidak rusak, bebas dari kontaminan dan penyakit. Daya kecambah benih dapat diartikan sebagai kemampuan perkembangan bagian-bagian penting dari embrio suatu benih untuk tumbuh menjadi kecambah normal pada lingkungan yang sesuai (Kartasapoetra, 2003). Menurut Sutopo (2004) parameter yang digunakan untuk menilai daya kecambah suatu benih dapat berupa persentase kecambah normal berdasarkan penilaian terhadap struktur tumbuh embrio yang diamati secara langsung atau secara tidak langsung dengan hanya melihat gejala metabolisme benih yang berkaitan dengan kehidupan benih.

Sertifikasi benih adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan atau pengujian dalam rangka untuk menerbitkan sertifikat benih. Ini merupakan keterangan tentang persyaratan mutu benih yang telah diberikan oleh lembaga sertifikasi dalam hal ini adalah UPTD yang berada di wilayah propinsi, pada kelompok benih yang disertifikasi. Sertifikasi Benih merupakan kegiatan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan pembangunan pertanian.

Dengan kegiatan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih maka legalitas benih akan terjaga dan menjamin ketersediaan benih unggul bermutu ditingkat petani/pengguna benih secara berkesinambungan. Tujuan sertifikasi adalah untuk memelihara, menyediakan benih dan bahan perbanyak tanaman yang bermutu tinggi dari varietas berdaya hasil tinggi bagi masyarakat, sehingga didistribusikan serta ditanam dengan identitas genetik yang terjamin (Kementan, 2017). Didalam Undang-Undang Kepmentan No: 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan. Bahwa dengan Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 620/HK.140/C/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 80/HK.140/C/03/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620/HK.140/C/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan. Produsen benih juga mendapatkan legalitas bukti resmi bahwa benih yang dihasilkan produsen benih dapat dipertanggung jawabkan mutunya oleh instansi yang berwenang melakukan sertifikasi. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi yang berwenang dengan masyarakat perkebunan, sehingga tercipta sinergi yang harmonis demi terwujudnya pembangunan pertanian yang berorientasi pada pembangunan agribisnis. Kegiatan sertifikasi benih dimulai sejak pertanaman sampai dengan pengujian mutu di laboratorium dengan tujuan untuk menjamin kemurnian benih, mutu fisik dan mutu fisiologis benih sehingga memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan layak untuk disebar luaskan. Didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bahwa benih dari varietas unggul yang telah dilepas oleh pemerintah disebut benih bina. Benih bina yang akan diedarkan harus melalui proses sertifikasi dan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kegiatan MKI ini merupakan salah satu kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang dilakukan diluar kampus Politeknik Negeri Jember. Mahasiswa akan memperoleh keterampilan yang tidak hanya bersifat kognitif dan afektif, namun juga psikomotorik yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial dan manajerial. Untuk pengembangan SDM yang berkualitas dan berintegritas, tidak cukup kalau proses pembelajarannya sebatas di perguruan tinggi, akan tetapi mahasiswa harus mampu menerapkan keterampilan sehingga mampu beradaptasi didunia kerja.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan Magang Kerja Industri di UPT. PSBTPH Wilker IV Malang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang akan disebutkan sebagai berikut :

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Tujuan dalam Magang Kerja Industri (MKI) secara umum adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kreatif dan kritis dengan memahami perbedaan antara metode teoritis dan praktik kerja di Lapangan.
2. Memperoleh pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahlian.
3. Mempererat hubungan kerja sama antar instansi dan perguruan tinggi.
4. Memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Jember.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus kegiatan Magang Kerja Industri (MKI) sebagai berikut :

1. Mengetahui prosedur kegiatan sertifikasi benih jagung hibrida di UPT. PSBTPH Wilayah Kerja IV Malang
2. Menganalisis prosedur kegiatan sertifikasi benih jagung hibrida di UPT. PSBTPH Wilayah Kerja IV Malang

1.2.3 Manfaat Magang

Manfaat yang akan diperoleh adalah mahasiswa dapat terlatih dalam berbagai keterampilan yang terkait dengan kegiatan sertifikasi benih jagung hibrida di UPT PSBTPH Wilayah Kerja IV Malang, mulai dari pemeriksaan lapang fase pendahuluan hingga pemeriksaan fase masak. Mereka akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui setiap kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sertifikasi benih jagung hibrida di UPT. PSBTPH Wilayah Kerja IV

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja

1.3.1 Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan untuk kegiatan Magang Kerja Industri (MKI) ini dilaksanakan di UPT. Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan & Hortikultura (PSBTPH) Wilker IV Malang, Jl. Raya Randuagung 120 A. Telp (0341) 451153. Kec. Singosari, Malang. 65153

1.3.2 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Magang Kerja Industri (MKI) ini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 6 Juli 2023.

1.4 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Magang Kerja Industri dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode yaitu :

1.4.1 Praktek Langsung

Mahasiswa yang melakukan kegiatan Magang Kerja Industri untuk melaksanakan kegiatan di UPT. PSBTPH Wilker IV Malang.

1.4.2 Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para Pegawai Instansi yang terlibat khususnya kepada pembimbing lapang yang selalu mendampingi mahasiswa MKI untuk melengkapi data-data dari Instansi.

1.4.3 Dokumentasi dan Data-data

Dokumentasi adalah proses pengumpulan berupa gambar atau Data-data sebagai bukti fisik bahwa Mahasiswa telah melaksanakan Magang Kerja Industri.

1.4.4 Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data secara tidak langsung dengan cara mencari dan mempelajari topik yang sedang di bahas dalam laporan yang terkait dengan pelaksanaan Magang Kerja Industri (MKI) dari berbagai sumber pustaka, contohnya Jurnal, Buku, dan lain-lain.